



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ..

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun ...

10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup.

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. B3 adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3.
18. PPLH adalah Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ..

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis.
- (4) Bidang adalah dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis
- (5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan daerah di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

e. koordinasi ..

- e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Penataan dan Penuatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Penataan dan Penuatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Penataan dan Penuatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang Penataan dan Penuatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pelaksanaan ..

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penataan dan Penataan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disentif dan pendanaan lingkungan hidup);
- f. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- h. pembinaan pendaur ulang sampah;
- i. penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- j. pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- k. pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan limbah B3;
- l. pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kadis di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyiapan data dan informasi di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Penataan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- g. fasilitasi pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBD, bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Pasal 13

Bidang Penataan dan Penataan PPLH adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan dan amdal, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 14

Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam perencanaan dan amdal, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Penataan dan Penataan PPLH;
- b. penyusunan ..

- b. penyusunan penataan ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- e. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- i. penyiapan data dan informasi di bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Penataan dan Penaatan PPLH;
- k. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis Penataan dan Penaatan PPLH;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah unsur pelaksana teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 17 ..

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kebersihan fasilitas umum;
- c. penyusunan informasi pengelolaan sampah Limbah B3 dan peningkatan tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah B3 untuk kurun waktu tertentu;
- e. pemisahan sampah berbahaya atau limbah B3 dengan sampah untuk kompos dan daur ulang;
- f. penelitian, pengkajian dan pengembangan dan fasilitasi di bidang pendaur ulang sampah;
- g. penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
- h. pemungutan retribusi terhadap jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan, kebersihan fasilitas umum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup limbah B3;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

(4) Ketua ...

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kadis tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kadis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kabid sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

- (1) Kadis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 29

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kadis menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI § ' ↓

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kadis, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 24) ,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA

SAID MULYADI

Diundang di Meureudu

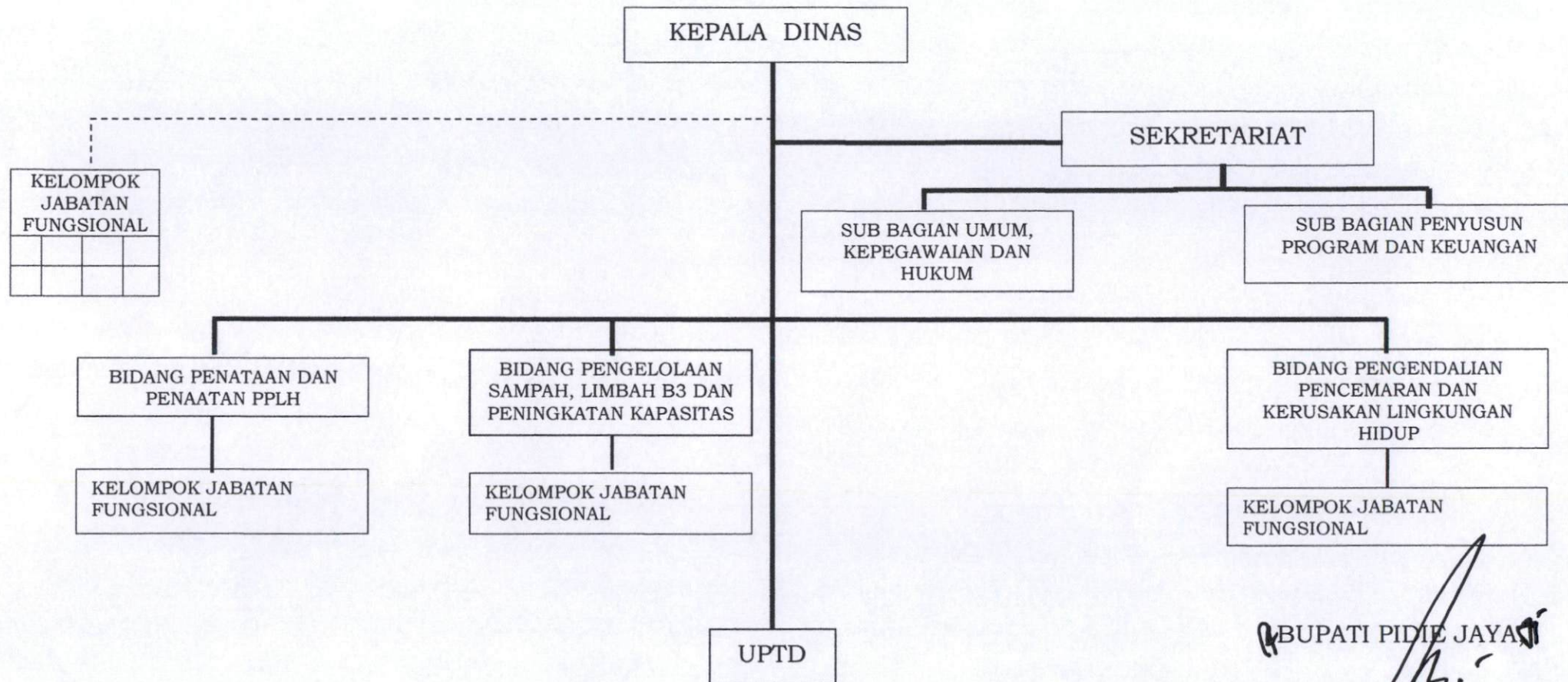
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 45

BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA
SAID MULYADI